



## Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Sosialisasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menjelang Pemilukada Dimasa Pandemi Covid-19

Eylesia Elkel<sup>1</sup>, Hendrik Salmon<sup>2</sup>, Sherlock Halmes Lekipiouw<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: elkeylesia@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

**Duties and Responsibilities;  
Simultaneous Local Election;  
Covid-19 Pandemic.**

#### Kata Kunci:

**Tugas dan Tanggungjawab;  
Pemilukada Serentak;  
Pandemi Covid-19.**

### Abstract

**Introduction:** The legal issues in this writing include (1) Is the Covid-19 Pandemic Affecting the Simultaneous Regional Head Elections and (2) How is the KPUD Implementation in Disseminating Law Number 7 of 2017 Ahead of the Regional Head Election during the Covid-19 Pandemic.

**Purposes of the Research:** This writing aims to find out and analyze how the KPUD's duties are in socializing Law Number 7 of 2017 during the Covid-19 Pandemic.

**Methods of the Research:** The research method used is normative, that is, research that primarily examines positive legal provisions and legal principles, explains and predicts the direction of future legal developments. This is because this research is a legal research, because the science of law has a special character (it is a sui generis discipline).

**Results of the Research:** The results of the discussion of the writer of this thesis showed that the implementation of the Democratic Party was disrupted by the corona virus outbreak, one of which was the simultaneous Regional Head Election. Even the implementation of KPUD's Duties of Law Number 7 of 2017 concerning socialization ahead of the Regional Head General Election is disrupted, but the KPUD can cooperate with print or electronic media in order to make it easier for the public to know the procedures for conducting the Regional Head Election so that the KPUD's task in conducting socialization ahead of the Regional Head General Election can be carried out.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Isu hukum dalam penulisan ini antara lain (1) Apakah Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Pemilukada Serentak dan (2) Bagaimana Implementasi KPUD dalam Mensosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menjelang Pemilukada dimasa Pandemi Covid-19.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tugas KPUD dalam sosialisasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimasa Pandemi Covid-19.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan ialah normatif yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan – ketentuan hukum positif maupun asas – asas hukum, menjelaskan dan memperkirakan arah perkembangan hukum kedepan. Hal ini disebabkan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khusus (*merupakan suatu sui generis discipline*).

**Hasil Penelitian:** Hasil dari pembahasan penulis skripsi ini diperoleh bahwa Pelaksanaan Pesta Demokrasi pun terganggu dengan adanya

---

wabah virus corona salah satunya Pemilukada serentak. Bahkan pelaksanaan Tugas KPUD Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang sosialisasi menjelang Pemilukada terganggu, namun KPUD dapat bekerjasama dengan media cetak atau elektronik agar dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui tata cara melakukan Pemilukada sehingga dengan begitu tugas KPUD dalam melakukan sosialisasi menjelang Pemilukada dapat terlaksana.

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kaulatan didalam pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki hak untuk memilih pemimpin suatu daerah atau negara. Timbulah hubungan atau pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemilihan umum yang berlangsung disuatu provinsi. Timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat yaitu dengan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat yakni Pemilukada, yang mana Pemilukada. Negara Indonesia adalah "negara kesatuan" hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan yang baik, dipusat maupun di daerah - daerah.<sup>1</sup>

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mengambil peran penting dalam menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin mereka sekaligus menjadi perwakilan mereka dalam menyampaikan inspirasi - inspirasi kepada yang berwenang. Menurut Burkens sebagaimana dikutip Attamimi<sup>2</sup> bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

Perlindungan Hukum ini ada untuk memberikan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum<sup>3</sup>. Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan untuk masyarakat memilih pemimpin mereka, namun dalam Undang - undang Pemilu dan Pemilukada melakukan pembatasan umur, yang mana berhak memilih hanya masyarakat yang sudah genap berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah. Umumnya mereka yang menggunkan hak pilihnya sebagai pemilih pemula (baru genap 17 tahun atau sudah/ pernah menikah) belum memiliki informasi dan pemahaman mengenai pemilihan. Hal ini cukup wajar karena sebagai pemula mereka belum memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan, sehingga sangat penting untuk diadakan sosialisasi dalam menyukseskan pemilihan, karena sosialisasi merupakan salah satu tugas dari KPUD yang

---

<sup>1</sup> Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 224.

<sup>2</sup> Hamid A Atamimi, "Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Negara" (Universitas Indonesia, 1990), h. 8.

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: Peradaban, 2007).

harus dilakukan menjelang pemilihan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 15 dan 18 yang berbicara mengenai tugas dari KPUD.

Kenyataannya kegiatan sosialisasi tidak dijalankan dengan maksimal, sehingga masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak suara mereka dengan baik, karena kurangnya pemahaman mengenai tata cara pemilihan, apalagi dimasa pandemic covid-19 saat ini diperlukan peran pemerintah dalam hal ini KPUD untuk melakukan sosialisasi menjelang pemilihan dimasa pandemic covid – 19.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu/Pemilukada yang merujuk pada konsep negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi, Indonesia tergolong pula sebagai negara hukum demokrasi,<sup>4</sup> untuk lebih memahami tentang pelaksanaan tugas KPUD dalam mensosialisasi menjelang pemilukada di masa pandemic covid – 19 maka perlu untuk dikaji apakah pandemic covid – 19 mempengaruhi pemilukada serentak dan bagaimana implementasi KPUD dalam mensosialisasi Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 menjelang pemilukada serentak dimasa pandemic covid – 19, hal ini sangat membantu untuk mencapai pemilukada yang baik dan untuk memahami dan menganalisis bagaimana tugas KPUD dalam sosialisasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimasa pandemic Covid-19.

## **2. Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normative, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan – ketentuan hukum positif maupun asas – asas hukum, menjelaskan dan memperkirakan arah perkembangan hukum ke depan. Hal ini disebabkan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khusus.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Pemilukada Serentak**

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah salah satu perwujudan instrument demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokrasi. Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut system demokrasi. Sistem pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pemilukada). Demokrasi mengizinkan warga Negara berpartisipasi baik secara langsung atau mewakili perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Berbicara konsep kedaulatan rakyat itu adalah berbicara tentang keberadaan jaminan akan hak-hak rakyat, baik yang tertuang dalam konstitusi maupun dalam penegakan hukumnya. Pernyataan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan rakyat tentunya akan melahirkan system kekuasaan yang akan mengguntungkan

---

<sup>4</sup> Bagir Manan, "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945" (Universitas Padjadjaran, 1990), h. 245.

mayoritas.<sup>5</sup> Sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia tidak terlepas dari berbagai bentuk rintangan, maraknya persoalan yang lahir dan mengiringi proses perjalanan demokrasi ditanah air adalah implikasi langsung dari berbagai rintangan yang muncul<sup>6</sup>.

Pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia pun terganggu dengan adanya wabah virus corona ini salah satunya yaitu pelaksanaan Pemilu serentak. Pemilu serentak 2020 di 270 daerah di Indonesia semula dijadwalkan berlangsung pada September lalu, namun lantaran pandemic Covid-19 tak kunjung berlalu, Pemilu 2020 ditunda hingga Desember 2020. Pro kontra pun terjadi dimasyarakat, sejumlah kalangan agaknya masih meliputi kekhawatiran bahwa pelaksanaan tahapan kampanye calon hingga pemungutan suara di bilik suara atau tempat pemungutan suara (TPS) bakal menimbulkan klaster baru kasus Covid-19, dengan adanya Pandemi Covid-19 ini menjadi kurang maksimal dan di takutkan akan membatasi kinerja Pelaksanaan Pemilihan Pemilu serentak yang juga dapat berimbas dalam pelaksanaan Pemilu serentak itu sendiri dan potensi terjadinya kecurangan Pemilu serentak pada masa pandemic sangatlah besar.

Begitu banyaknya ketakutan yang timbul karena pelaksanaan pemilu dimasa pandemic juga dikhawatirkan kurangnya partisipasi dari pemilih untuk memberikan suaranya karena rasa takut adanya penularan virus yang terjadi pada saat pemilihan berlangsung.

### **3.2 Implementasi KPUD dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menjelang Pemilu Dimasa Pandemi Covid-19**

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ini menimbulkan adanya peranan yang dimiliki oleh KPU Daerah<sup>7</sup>.

Salah satu peran atau tugas yang harus dilaksanakan oleh KPUD untuk menjelang pemilu yaitu melakukan sosialisasi bagi seluruh masyarakat. Dalam Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 15 dan pasal 18 mengenai tugas KPU Kabupaten/Kota dan KPUD Provinsi butir (j) mengatakan bahwa "mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dan KPUD Provinsi kepada masyarakat"

Melakukan sosialisasi bagi masyarakat menjelang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat membantu masyarakat dalam memberikan hak suaranya sebagai warga negara. Terutama bagi warga negara yang baru pertama kali memberikan hak suaranya dalam hal ini adalah warga negara yang sudah menginjak usia 17 tahun dengan begitu masyarakat yang baru pertama kali memberikan hak suaranya dapat mengerti dan

---

<sup>5</sup> Saartje Sarah Alfons, "Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Jurnal Konstitusi* 2, no. 2 (2010): 27-46.

<sup>6</sup> Surgiarto Pramono, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2007), h. 110.

<sup>7</sup> Muhamad Adiputra Hemas, "Peran Komisi Pemilihan (KPU) Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Kabupaten Kendal" (Semarang, 2019), h. 15.

memahami cara menggunakan hak suaranya dalam menentukan pemimpin daerah mereka.

Kenyataan tugas KPUD dalam melakukan sosialisasi menjelang Pemiluakada belum terealisasi dengan baik, karena masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya dengan baik bahkan kedapatan ada juga surat kuasa yang mengalami kerusakan, itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses pemilihan yang dilaksanakan.

Mengingat secara umum pemahaman pemilu pemula terhadap partai politik masih rendah dan mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka sosialisasi mengenai sistem dan aturan pemiluakada yang baik merupakan tindakan yang sangat kooperatif dan sangat penting. Sosialisasi mengenai pemiluakada kepada pemilih pemula merupakan salah satu cara dan upaya mensukseskan pemiluakada agar tetap berpegang pada nilai - nilai Pancasila serta menghasilkan pemilih cerdas dan berkualitas.

Pelaksanaan sosialisasi menjadi suplemen awal agar pemilih pemula menjadi pemilih yang bijak serta berkualitas, selain itu penyelenggaraan sosialisasi ini sangat berguna untuk mengingatkan partisipasi agar turut andil dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia dalam pelaksanaan Pemiluakada agar tidak termasuk golput.

Pemiluakada yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang dilakukan oleh beberapa daerah/kabupaten mengalami kesulitan, karena merupakan pemilihan pertama disaat pandemic covid-19, sehingga dalam mekanisme pemilihannya terjadi sedikit perbedaan dengan proses pemilihan pada tahun - tahun sebelumnya yang dimana dalam proses pemilihan pada tahun 2020 harus menerapkan protocol kesehatan.

Keadaan saat ini sulit bagi KPUD dalam melaksanakan sosialisasi karena dengan melakukan sosialisasi dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut banyak hingga berkerumun namun keadaan seperti ini sangat melarang masyarakat karena dapat menimbulkan meningkatnya jumlah yang terpapar virus tersebut, hal seperti inilah yang sangat sulit bagi KPUD.

Mengantisipasi pelaksanaan tugas KPUD dalam mensosialisasi menjelang pemiluakada yang berlangsung lima tahun ang akan datang, apabila pandemic covid-19 belum berakhir maka implementasi tugas KPUD dalam mensosialisasikan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelang pemiluakada yaitu KPUD melakukan sosialisasi dengan menerapkan protocol kesehatan, karena KPUD bukan hanya melakukan sosialisasi mengenai pemiluakada namun KPUD juga melakukan sosialisasi tata cara mengikuti pemiluakada di masa pandemic covid-19.

KPUD juga dapat melakukan sosialisasi dengan cara bekerja sama dengan media cetak bahkan media elektronik agar dapat mempermudah masyarakat untuk dapat mengetahui tata cara pelaksanaan pemilihan dan juga KPUD dapat membuat brosur - brosur atau baleho agar dapat dilihat masyarakat tanpa harus berkerumun untuk mengikuti sosialisasi dengan begitu maka tugas KPUD dapat terlaksana di masa pandemic saat ini.

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia pun terganggu dengan adanya wabah virus corona ini salah satunya yaitu pelaksanaan Pemilu serentak. Pemilu serentak 2020 di 270 daerah di Indonesia semula dijadwalkan berlangsung pada September lalu. Namun lantaran pandemic Covid-19 tak kunjung berlalu, Pemilu 2020 ditunda hingga Desember 2020. Pro kontra pun terjadi di masyarakat, sejumlah kalangan agaknya masih diliputi kekhawatiran bahwa pelaksanaan tahapan kampanye calon hingga pemungutan suara di bilik suara atau tempat pemungutan suara (TPS) akan menimbulkan kluster baru kasus Covid-19. Namun demikian, pelaksanaan Pemilu sudah dipastikan sangat mempengaruhi Pemilu serentak 2020. Mengantisipasi pelaksanaan tugas KPUD dalam mensosialisasi menjelang pemilu yang berlangsung lima tahun yang akan datang, apabila pandemic covid-19 belum berakhir. Maka implementasi tugas KPUD melakukan sosialisasi dengan menerapkan protocol kesehatan dalam melakukan sosialisasi bagi masyarakat yaitu pada saat melakukan sosialisasi masyarakat harus menggunakan masker, jaga jarak ini juga berlaku bagi pihak yang akan melakukan sosialisasi. KPUD bukan hanya melakukan sosialisasi tentang tata cara pemilihan tetapi juga menjelaskan mengenai prosedur pemilihan dengan menerapkan protocol kesehatan yang mana para pemilih sebelum memberikan suara mereka, seperti harus memakai masker, mengecek suhu badan mereka, mencuci tangan, menggunakan *hand sanitizer* dan juga menjaga jarak pada saat antri. KPUD juga dapat melakukan sosialisasi dengan cara bekerja sama dengan media cetak dan media elektronik agar dapat mempermudah masyarakat untuk dapat mengetahui tata cara pelaksanaan pemilihan dan juga KPUD dapat membuat brosur – brosur atau baliho agar dapat dilihat oleh masyarakat tanpa harus berkerumun untuk mengikuti sosialisasi dengan begitu tugas KPUD dapat terlaksana dimasa pandemic saat ini.

#### Daftar Referensi

- Alfons, Saartje Sarah. "Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah." *Jurnal Konstitusi* 2, no. 2 (2010): 27-46.
- Atamimi, Hamid A. "Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Negara." Universitas Indonesia, 1990.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Hemas, Muhamad Adiputra. "Peran Komisi Pemilihan (KPU) Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Kabupaten Kendal." Semarang, 2019.
- Manan, Bagir. "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945." Universitas Padjadjaran, 1990.
- Pramono, Surgiatio. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2007.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.